KENDALA JAKSA DALAM PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Ni Nyoman Santiari I Gusti Agung Ayu DikeWidhiyaastuti Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The paper is titled "Obstacles Public Prosecutor in Criminal Supplementary Application Money Replacement in Case of Corruption". The background of this paper is the discovery of various problems related to the application of additional criminal restitution. The purpose of this paper is to determine kendalayang faced by Jaksadalam apply additional criminal restitution in corruption cases as well as to determine how the completion of these constraints so that law enforcement can work effectively and optimally. In this paper used the method of writing the law juridical empirical problem solving is based on a study of the identification law and the effectiveness of the law. The conclusion of this paper is the existence of additional penalty for the payment of money as a substitute for the obligations of the perpetrators of corruption restore State Property is judged to be effective due to the constraint that the convicted person or his heirs did not have enough wealth to pay compensation. How to Completion This problem in 2 ways Litigation and Non Litigation.

Key words: Constraint, The prosecutor, Criminal Money Substitutes, Corruption.

ABSTRAK

Makalah ini berjudul "Kendala Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi". Latar belakang penulisan ini adalah ditemukannya berbagai kendala terkait dengan penerapan pidana tambahan uang pengganti. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Jaksa dalam menerapkan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian kendala-kendala tersebut agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif dan optimal. Dalam penulisan ini digunakan metode penulisan hukum yuridis empiris yaitu pemecahan masalahnya didasarkan pada penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah keberadaan pidana tambahan untuk pembayaran uang pengganti sebagai kewajiban dari pelaku tindak pidana korupsi mengembalikan Harta Negara tersebut dinilai tidak berjalan efektif disebabkan oleh adanya kendala yaitu terpidana maupun ahli

warisnya tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. Cara Penyelesaian Permasalahan tersebut dengan 2 cara yaitu Litigasi dan Non Litigasi.

Kata kunci: Kendala, Jaksa, Pidana Uang Pengganti, Korupsi.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu fokus utama bagi aparat penegak hukum. Pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan pada Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimaksudkan bahwa tidak saja untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku korupsi, melainkan aturan tersebut diberlakukan agar dapat mengembalikan harta kerugian Negara yang telah di korupsi. Pengembalian kerugian Negara ini dilakukan dalam bentuk penerapan hukuman tambahan berupa uang pengganti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap terpidana dalam tindak pidana korupsi¹. Namun, penyelesaian Uang Pengganti dalam perkara korupsi sampai saat ini belum terselesaikan secara optimal diakibatkan masih banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya Jaksa dalam memaksimalkan hukuman tambahan tersebut.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kendala - kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan pidana tambahan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian kendala-kendala tersebut agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif dan optimal.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Penelitian empiris ini meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi

K. Wantjik Saleh, 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal. 56.

dalam masyarakat dengan memperhatikan sinkronisasi antara kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/aparat penegak hukum, sarana/fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum serta kesadaran masyarakat².

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Kendala Jaksa Penuntut Umum dalam Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi yang terjadi dewasa ini sudah berdampak yang luar biasa pada seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah mengahancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan serta tatanan sosial masyarakat. Korupsi dipandang sebagai Kejahatan Luar Biasa / extra ordinary crime karena itu perlu upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya³. Saat ini penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya untuk pemberian efek jera saja namun diarahkan agar tercapainya keseimbangan kembali atas Harta Negara yang telah dikorupsikan oleh pelaku dengan mengembalikan uang hasil korupsi tersebut kepada Negara. Pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur adanya pembayaran uang pengganti sebagai salah satu pidana tambahan.

Dimana pada undang-undang tersebut diatur pula mengenai ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan *inkracht* maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa. Dan apabila nilai harta benda terpidana tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka terpidana dipidana dengan pidana penjara. Berdasarkan hasil wawancara dari Jaksa Penuntut Umum Bapak Teguh Dwiputra Jaya Kesunu pada tanggal 28 September 2015. Kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Bangli berdasarkan **Putusan Nomor : 75 / PIDSUS / 2011 / PN. BANGLI** atas nama terdakwa Ir. I NYOMAN SUSRAMA, terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti sebesar harta kekayaan mereka yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan cenderung dikenakan pidana subsidier berupa pidana penjara untuk menggantikan pidana

² H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 30.

³ Chaerul Amir, 2014, Kejaksaan Memberantas Korupsi, Jakarta, Deleader, hal. 1.

tambahan tersebut. Walaupun pidana uang pengganti hanya sebagai pidana tambahan namun ketentuan uang pengganti merupakan suatu langkah efektif karena membayar uang pengganti artinya aset Negara dapat diselamatkan.

Adapun berbagai kendala yang dihadapi sehingga belum dapat dibayarkannya uang pengganti oleh terpidana seperti dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Bangli atas Kasus Korupsi berdasarkan **Putusan Nomor**: **75 / PIDSUS** / **2011 / PN. BANGLI** atas nama terdakwa Ir. I NYOMAN SUSRAMA dengan penetapan pengadilan yang menyatakan terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 2.614.000.288. Terpidana maupun ahli waris terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sehingga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan uang pengganti tersebut.

Berdasarkan pada Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (3) dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dapat disubsidier kan dengan pidana penjara. Dari ketentuan tersebut maka kerugian Negara akibat dari tindak pidana korupsi tidak ditagihkan sepenuhnya terhadap si terpidana. Tunggakan yang sebelumnya harus dibayarkan tersebut secara mutlak dihapuskan dari terpidana, dan kerugian Negara tidak dapat dikembalikan. Hal inilah yang menjadi celah bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga pengembalian kerugian negara (*recovery asset*) tidak efektif yang berpengaruh pada terjadinya tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI.

2.2.2 Cara Penyelesaian Pidana Tambahan Uang Pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER/020/A/JA/07/2014 terkait dengan tindak lanjut dari penyelesaian pidana tambahan uang pengganti pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, maka disebutkan dalam lampiran peraturan tersebut mengenai penyelesaian pidana tambahan uang pengganti dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

a. Penyelesaian Uang Pengganti secara Non Litigasi Merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Jaksa dengan cara melakukan Negosiasi dan bermusyawarah

dengan Terpidana/Eks Terpidana atau ahli warisnya yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama sebagai suatu upaya penyelesaian uang pengganti yang belum dibayar tanpa melalui proses pengadilan.

b. Penyelesaian Uang Pengganti secara Litigasi

Merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa dengan cara melakukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri terhadap Terpidana/Eks Terpidana atau ahli warisnya yang belum membayar uang pengganti dengan tujuan untuk memperoleh kembali hak keuangan negara dan mendapatkan putusan pengadilan.

II KESIMPULAN

Kendala Jaksa dalam penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti belum dapat dilakukan secara efektif disebabkan terpidana maupun ahli waris terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sehingga membuat terhambatnya pelaksanaan penyelesaian uang pengganti tersebut. Disamping itu, jangka waktu pengembalian uang pengganti cukup singkat dan bila terpidana tidak mampu membayar maka dialihkan dengan hukuman subsidair berupa pidana penjara yang mana pada kenyataannya kerugian Negara akibat dari tindak pidana korupsi tidak dikembalikan sepenuhnya kepada Negara. Untuk mengatasi hal tersebut terdapat 2 upaya yang dapat dilakukan oleh Jaksa diantaranya dengan Penyelesaian Uang Pengganti secara Non Litigasi dan Penyelesaian Uang Pengganti secara Litigasi.

Daftar Pustaka

Ruku

Chaerul Amir, 2014, Kejaksaan Memberantas Korupsi, Jakarta, Deleader.

H.Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.

K. Wantjik Saleh, 1983, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perma Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti.

Peraturan Jaksa Agung Muda Nomor Per-020/A/JA/07/2014 tentang pelaksanaan penyelesaian uang pengganti yang diputus pengadilan berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.